



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 137/PID.B/2014/PN.SKD.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANAS SAPUTRA BIN AHMAD YAHYA**  
Tempat Lahir : Bumi Jawa (Lampung Timur)  
Tanggal Lahir/umur : 22 Pebruari 1991 / 23 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. I Rt.001/001 Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban  
Kab.Lampung Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (Tamat)

### **PENAHANAN**

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang
- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat

tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-41/Skd/05/2014, tanggal 14 Agustus 2014, pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Anas Saputra Bin Ahmad Yahya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam**” sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Ri No. 12 tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anas Saputra Bin Ahmad Yahya** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 (dua puluh) centimeter

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan mengemukakan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa **Anas Saputra Bin Ahmad Yahya** pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, yang tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari hari dan tanggal diatas, saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah (keduanya anggota Polisi Polres Lampung Timur) yang sedang melaksanakan piket diruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapat laporan dari seorang pengendara yang melintas dan mengatakan ada pemuda di perempatan jalan sambil mengacungkan senjata tajam dan menghadang kepada setiap pengendara yang melintas.

Selanjutnya saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah pada pukul 02.00 Wib dihari yang sama langsung menuju Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, dan sesampainya disana saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah bertemu dengan saksi Dedi Kurniawan, saksi Kiki Antaria dan terdakwa.

Kemudian saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa yang dibawa seusai terdakwa bersama saksi Kiki Antaria dan saksi Dedi Kurniawan pulang menonton organ tunggal, selain itu saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pada saksi Kiki Antaria.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu



1 **SAKSI WANDI FERDIANSYAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib, Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah (keduanya anggota Polisi Polres Lampung Timur) yang sedang melaksanakan piket diruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapat laporan dari seorang pengendara yang melintas dan mengatakan ada pemuda di perempatan jalan sambil mengacungkan senjata tajam dan menghadang kepada setiap pengendara yang melintas.
- Bahwa kemudian Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah langsung menuju Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, sesampainya disana Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah bertemu dengan saksi Dedi Kurniawan, saksi Kiki Antaria dan terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa seusai terdakwa bersama saksi Kiki Antaria dan saksi Dedi Kurniawan pulang menonton organ tunggal, selain itu saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pada saksi Kiki Antaria.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm tersebut dan senjata tersebut tidak memiliki hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

2 **Saksi KIKI ANTARIA BIN BURHANUDIN**, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib di jalan lintas timur Desa Mataram Marga Lampung Timur, saksi bersama saksi Dedi dan terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan pada saat itu dihampiri oleh saksi Wandu Ferdiansyah dan Rudi Agus dari Polres Lampung Timur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Dedi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm dari terdakwa dan 1 buah senjata tajam jenis golok bergagang cokelat dari saksi.
- Bahwa 1 buah senjata tajam jenis badik milik terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib di jalan lintas timur Desa Mataram Marga Lampung Timur, saksi bersama saksi Dedi dan terdakwa sedang duduk dipinggir jalan dan pada saat itu dihampiri oleh saksi Wandu Ferdiansyah dan Rudi Agus dari Polres Lampung Timur dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Kiki Antaria, terdakwa dan saksi Dedi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah senjata tajam jenis badik dari terdakwa dan 1 buah senjata tajam jenis golok bergagang cokelat dari saksi.
- Bahwa 1 buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm bergagang cokelat milik terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik hanya untuk menjaga diri karena baru pulang dari menonton organ.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa.

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur.
  - Bahwa terdakwa ditangkap berawal saat saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah (keduanya anggota Polisi Polres Lampung Timur) yang sedang melaksanakan piket diruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapat laporan dari seorang pengendara yang melintas dan mengatakan ada pemuda di perempatan jalan sambil mengacungkan senjata tajam dan menghadang kepada setiap pengendara yang melintas.
  - Bahwa kemudian Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah langsung menuju Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, sesampainya disana Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah bertemu dengan saksi Dedi Kurniawan, saksi Kiki Antaria dan terdakwa.
  - Bahwa Kemudian saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa
  - Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa seusai terdakwa bersama saksi Kiki Antaria dan saksi Dedi Kurniawan pulang menonton organ tunggal, selain





itu saksi Rudi Agus dan saksi Wandu Ferdiansyah juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pada saksi Kiki Antaria.

- Bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm tersebut dan senjata tersebut tidak memiliki hubungannya dengan pekerjaan terdakwa..

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951 yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama **Anas Saputra Bin Ahmad Yahya**, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib di Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam.

Menimbang bahwa penangkapan terdakwa berawal saat saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah (keduanya anggota Polisi Polres Lampung Timur) yang sedang melaksanakan piket diruang SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) mendapat laporan dari seorang pengendara yang melintas dan mengatakan ada pemuda di perempatan jalan sambil mengacungkan senjata tajam dan menghadang kepada setiap pengendara yang melintas, kemudian Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah langsung menuju Dsn. Peringgodani Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, sesampainya disana Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah bertemu dengan saksi Dedi Kurniawan, saksi Kiki Antaria dan terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa, senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa seusai terdakwa bersama saksi Kiki Antaria dan saksi Dedi Kurniawan pulang menonton organ tunggal, selain itu saksi Rudi Agus dan saksi Wandi Ferdiansyah juga menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pada saksi Kiki Antaria.

Menimbang bahwa senjata tajam milik terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik terbuat dari besi dengan panjang sekira  $\pm$  20 (dua puluh) cm tersebut dan senjata tersebut tidak memiliki hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekira 20 cm akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan dalam rangka pembinaan sehingga orang tersebut akan menyadari atau menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu sehingga ia tidak akan lagi berbuat kesalahan atau kejahatan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Mengingat Pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/ Drt/1951 serta Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **ANAS SAPUTRA BIN AHMAD YAHYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata jenis penikam”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 (dua puluh) centimeter Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh kami WASIS PRIYATNO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.MH., dan ASRI SURYA WILDHANA, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu EKO BUDIANTO Panitera Pengganti dengan dihadiri FAISAL CESARIO A, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. ANDI BARKAN MARDIANTO,

HAKIM KETUA

WASIS PRIYATNO, SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH.

2 ASRI SURYA WILDHANA, SH.MH

--	--

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO